



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : NURYADIN Alias NUR Bin HAPSI;
2. Tempat lahir : Palasa;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 September 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kemakmuran, Kel. Polewali,
Kec.Binuang, Kab.Polewali;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : TNI (Non Aktif);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa dia terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi, pada Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili terdakwa telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan*

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa yang sedang menjalani Penahanan di Rutan Mamasa (Terpidana) dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telepon genggam (HP) terdakwa dengan Nomor panggil 085337813694 yang menawarkan narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk menyiapkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut namun karena uang tidak cukup terdakwa hanya memberi panjar dengan mentransfer uang sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh Sembilan juta rupiah) melalui BRI dengan nomor rekening 7491-01-002158-50-6 atas nama Sitti Nur Herisah Putri kemudian terdakwa menghubungi kembali orang yang berdomisili di Kariango Kab. Pinrang dan meminta untuk menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah (Berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telepon genggam (HP) dan menyuruh Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah pergi ke Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan pada saat Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah tiba Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang ada seseorang yang mengirimkan foto atau gambar lokasi dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan, Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah juga diarahkan ke jembatan untuk mengambil bungkusan yang berisi dua sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto 92,9661 gram yang sudah diletakkan di jembatan yang sudah ditindis batu sesuai gambar yang dikirim setelah melihat, Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah melihat barang tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya ke Kabupaten Polman;

Bahwa Petugas BNNP dan BNNK Sulbar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sindikat peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Barat di Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga dilakukan pendalaman terhadap informasi masyarakat tersebut Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Amola Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Petugas BNNP dan BNNK Sulbar melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi Bin Abdullah dan saat di interogasi Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi

Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdullah mengaku telah mengambil Dua Sachet Plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) dengan berat netto 92,9661 gram disuruh oleh terdakwa, dan mengambil Dua Sachet Plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kantong plastik yang disimpan di bawah tumpukan batu dan memperlihatkan kepada Petugas BNNP dan BNNK Sulbar, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 14 maret 2022 Petugas BNNP dan BNNK Sulbar Bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulbar berangkat ke Lapas Kelas III Mamasa, dan sekitar pukul 21.30 wita tiba di Lapas Kelas III mamasa dan diizinkan masuk Bersama Petugas Lapas kelas III mamasa lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan Satu unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2: 353165117984108 dengan nomor Panggilan : 081341730156, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, bahwa terdakwa yang menghubungi Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi Bin Abdullah dan menyuruh mengambil shabu tersebut di pinrang, dan juga mengakui jika uang shabu tersebut sudah dipanjar sebanyak Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 7491-01-002158-50-6 atas nama SITTI NUR HERISAH PUTRI senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1088/NNF/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono Soekiman, dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,9661 gram (berat sebelum disisihkan) dan 87,9652 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0013 (Kode BB1 dan BB 2) (Berat penyisihan untuk pemeriksaan di Labfor Polda Sulbar);
- diberi Nomor barang bukti 2048/2022/NNF, Milik tersangka Aswan Alias Awan Alias Bapak Jhodi Bin Abdullah dan Nuryadi H Alias Nur Bin Hapsi adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi, pada Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili terdakwa telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa yang sedang menjalani Penahanan di Rutan Mamasa (Terpidana) dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telepon genggam (HP) terdakwa dengan Nomor panggil 085337813694 yang menawarkan narkotika jenis shabu dan meminta terdakwa untuk menyiapkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut namun karena uang tidak cukup terdakwa hanya memberi panjar dengan mentransfer uang sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh Sembilan juta rupiah) melalui BRI dengan nomor rekening 7491-01-002158-50-6 atas nama Sitti Nur Herisah Putri kemudian terdakwa menghubungi Kembali orang yang

Hal 4 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kariango Kab. Pinrang dan meminta untuk menyiapkan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah (Berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui telepon genggam (HP) dan menyuruh Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah pergi ke Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan pada saat Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah tiba Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang ada seseorang yang mengirimkan foto atau gambar lokasi dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan, Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah juga diarahkan ke jembatan untuk mengambil bungkus yang berisi dua sachet plastic bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 92,9661 gram yang sudah diletakkan di jembatan yang sudah ditindis batu sesuai gambar yang dikirim setelah melihat, Saksi Aswan Alias Awan Bin Bapa Jhodi Bin Abdullah melihat barang tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya ke Kabupaten Polman;

Bahwa Petugas BNNP dan BNNK Sulbar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sindikat peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi Barat di Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sehingga dilakukan pendalaman terhadap informasi masyarakat tersebut Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Amola Desa Amola, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar Petugas BNNP dan BNNK Sulbar melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi Bin Abdullah dan saat di interogasi Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi Bin Abdullah mengaku telah mengambil Dua Sachet Plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Metamfetamin (shabu) dengan berat netto 92,9661 gram disuruh oleh terdakwa, dan mengambil Dua Sachet Plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kantong plastik yang disimpan dibawah tumpukan batu dan memperlihatkan kepada Petugas BNNP dan BNNK Sulbar, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 14 maret 2022 Petugas BNNP dan BNNK Sulbar Bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulbar berangkat ke Lapas Kelas III Mamasa, dan tiba sekitar pukul 21.30 wita tiba di Lapas Kelas III mamasa dan diizinkan masuk Bersama Petugas Lapas kelas III mamasa, lalu melakukan pengeledahan didalam kamar

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan Satu unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2: 353165117984108 dengan nomor Panggilan : 081341730156, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, bahwa terdakwa yang menghubungi Saksi Aswan Alias Awan Alias Bapa Jhodi Bin Abdullah dan menyuruh mengambil shabu tersebut di pinrang, dan juga mengakui jika uang shabu tersebut sudah dipanjar sebanyak Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 7491-01-002158-50-6 atas nama SITTI NUR HERISAH PUTRI senilai Rp. 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1088/NNF/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono Soekiman, dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 92,9661 gram (berat sebelum disisihkan) dan 87,9652 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0013 (Kode BB1 dan BB 2) (Berat penyisihan untuk pemeriksaan di Labfor Polda Sulbar);
- diberi Nomor barang bukti 2048/2022/NNF, Milik tersangka Aswan Alias Awan Alias Bapak Jhodi Bin Abdullah dan Nuryadi H Alias Nur Bin Hapsi adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 6 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 13/PID.SUS/2023/PT.MAM tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor REG.PERK:PDM-156/PWALI/Enz.2/08/2022 tanggal 23 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair **1 (Satu) Tahun** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2 : 3531651179984108 dengan nomor panggilan : 081341730156;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna crystal blue, IMEI 1 : 864011046002376, IMEI 2 : 864011046002368 dengan nomor panggilan : 085396495113, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 503701019482530 atas nama : Desi Priyanti Putri, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Desi Priyanti Putri;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN.Pol tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2 : 3531651179984108 dengan nomor panggilan : 081341730156;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna crystal blue, IMEI 1 : 864011046002376, IMEI 2 : 864011046002368 dengan nomor panggilan : 085396495113;"Dirampas untuk negara"
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 503701019482530 atas nama : Desi Priyanti Putri;
- "Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Desi Priyanti Putri"
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 270/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa Nuryandin H Alias Nur Bin Hapsi dan membaca pula Akta Permintaan Banding Nomor 270/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali menyatakan banding;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023.;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Januari 2023, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 27 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali tidak mempertimbangkan fakta Penuntut umum yang tidak mampu membuktikan keterkaitan terdakwa Nurhayadin H alias Nur bin Hapsi dengan barang bukti berupa narkoba jenis metamfetamina berat netto 92.9661 gram, yang diambil oleh saksi Aswan alias Awan alias bapak Jhodi bin Abdullah (terdakwa dalam perkara lain), tidak ada alat bukti valid bahwa terdakwa menyuruh

Hal 9 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aswan untuk mengambil narkoba tersebut, handphone barang bukti sebatas mengungkap ada komunikasi dengan nomor nomor lain, namun materi pembicaraan tidak dapat di buktikan;

2. Bahwa satu unit handphone vivo milik istri terdakwa yaitu Ratnawati alias mama Alif,sama sekali tidak ada kaitan dengan perkara aquo, Adapun foto pada handphone tentang bukti transfer yang dilakukan saksi kepada orang yang bernama Sitti Nur Harisa Putri,sebatas untuk laporan saksi kepada suami saksi yaitu terdakwa Nuryadin H. alias Nur bin Hapsi,Adapun rekening penerima transferan dari saksi kepada Siti Nur Harisa Putri, aparat BNN tidak pernah menelusuri nomor rekening tersebut berkaitan atau tidak dengan perkara aquo;
3. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mencabut keterangan dihadapan Penyidik tertanggal 17 Maret 2022,karena pada saat pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, serta mengalami kekerasan atau pemaksaan pada saat memberikan keterangan tersebut;
4. Bahwa terhadap keterangan saksi Aswan alias Awan alias bapak Jhodi bin Abdullah,tidak dapat dijadikan fakta hukum karena berupa keterangan yang berdiri sendiri, tidak ditopang oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi lain yang diajukan oleh Penuntut umum, yaitu Surianto S.H.,Syaifudin S.H,M.H., sertaTamrin ,S.E.karena itu kesaksian saksi Aswan bersifat testimonium de auditu;

Menimbang bahwa dengan alasan -alasan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.270/Pid.Sus/2022/PN.Pol tanggal 24 Januari 2023;
- c. Membebaskan Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi dari seluruh Dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum;
- d. Memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti kondisi semula;
- e. Mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2 : 3531651179984108 dengan nomor panggilan : 081341730156;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat;

- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna crystal blue, IMEI 1 : 864011046002376, IMEI 2 : 864011046002368 dengan nomor panggilan : 085396495113;

“Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratnawati Alias Mama Alif”

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 503701019482530 atas nama : Desi Priyanti Putri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Desi Priyanti Putri;

- f. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penuntut umum sependapat dengan putusan majelis hakim tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun pidana yang dijatuhkan dirasa Penuntut Umum belum sepadan dengan kejahatan yang terdakwa lakukan yang telah 3 kali melakukan kejahatan sejenis, sehingga pidana pada putusan majelis hakim masih kurang berat pembedaannya;
- b. Bahwa peran terdakwa pada perkara aquo pada intinya adalah sebagaimana yang terurai pada surat dakwaan Penuntut Umum;
- c. Bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara dirasa tidak memberikan efek jera kepada diri terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar :
 1. Menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nuryadin H Alias Nur Bin Hapsi** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair **1 (Satu) Tahun** Penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, IMEI 1: 353165117884100, IMEI 2 : 3531651179984108 dengan nomor panggilan : 081341730156;
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna crystal blue, IMEI 1 : 864011046002376, IMEI 2 : 864011046002368 dengan nomor panggilan : 085396495113, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening : 503701019482530 atas nama Desi Priyanti Putri, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Desi Priyanti Putri;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2023, menanggapi memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, karena itu apa yang diterangkan terdakwa dipersidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa sendiri, sehingga ada hubungannya antara Terdakwa dengan barang bukti dalam perkara aquo;

-Bahwa, terhadap barang bukti handphone merk vivo, milik istri Terdakwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik di dapat fakta ada pesan singkat, pesan masuk, pesan keluar, Riwayat panggilan serta panggilan tak terjawab, demikian juga dari kartu ATM BRI dengan nomor rekening 503701019482530 atas nama Desi Prianti Putri digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

-Bahwa, menurut pasal 189 ayat (2) kuhap, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu untuk menemukan bukti disidang, berdasarkan hal ini jelas, bahwa keterangan Terdakwa diluar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tapi

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebagai pembantu menemukan bukti disidang sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan hakim;

-Bahwa pada prinsipnya kuhap menganut asa fair trial ,dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, termasuk hak menarik keterangan disidang Pengadilan ;

-Bahwa keterangan saksi, Surianto SH., Syaifudin Syam SH., MH.,serta Thamrin, SE., telah saling bersesuaian dan behubungan satu dengan yang lain yang membenarkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 24 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah memperoleh fakta – fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan semua unsur dari pasal yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pol.tanggal 24 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NURHAYADIN H alias NUR bin HAPSI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwal dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Teguh Sarosa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. dan Bambang Nurcahyono, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mohammad Idris Moh.Amin, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

SAPTONO SETIAWAN, S.H, M.Hum

T.t.d

BAMBANG NURCAHYONO, S.H, M.Hum.

KETUA MAJELIS,

T.t.d

TEGUH SAROSA, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

JULIUS BOLLA, S.H

Hal 14 dari 14 hal, Putusan No.20/PID.SUS/PT MAM